

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ruang hidup adalah sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia untuk memanfaatkannya terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan ekspansi ekonomi. Persoalan itulah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur cara negara mengalokasikan ruang secara berkeadilan antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat atas lingkungan hidupnya¹. Semangat undang-undang ini kemudian diperkuat melalui reformasi perizinan berusaha pascapengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memperkenalkan instrumen baru bernama Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR, yang menggantikan izin lokasi sebagai syarat utama sebelum sebuah usaha membangun apa pun di atas tanah². Instrumen tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme penerbitan KKPR sekaligus peran pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan teknis atas rencana pemanfaatan ruang di wilayahnya masing-masing³.

Transisi menuju sistem KKPR ini tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Nurrahmi menemukan bahwa penerbitan KKPR pada kawasan rawan bencana kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil kajian lingkungan hidup strategis secara memadai, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang berubah menjadi formalitas administratif belaka⁴. Riset lain di Kabupaten Bekasi memperlihatkan

¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 2.

² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 94.

³ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Pasal 2–5.

⁴ Yuliana Nurrahmi, “Analisis Implementasi KKPR dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana,” *Jurnal Widyabhumi* 2, no. 1 (2021): 60.

kondisi yang tidak jauh berbeda. Daerah yang belum menyusun Rencana Detail Tata Ruang harus menerbitkan Persetujuan KKPR dalam waktu satu hingga dua bulan, jauh melampaui batas dua puluh hari kerja yang ditetapkan peraturan, akibat sistem OSS dan Gistaru yang belum terintegrasi dengan baik antarinstansi⁵. Kedua studi ini menegaskan bahwa persoalan KKPR bukan sekadar isu administratif di satu daerah, melainkan pola berulang yang muncul ketika kapasitas kelembagaan daerah belum siap menopang perubahan regulasi yang datang dari pusat.

Persoalan tersebut terasa relevan ketika ditarik ke konteks Kabupaten Karawang, daerah yang sejak ditetapkan sebagai kawasan industri melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tumbuh menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Setidaknya dua belas kawasan industri berskala besar kini berdiri di kabupaten ini, termasuk Karawang International Industrial City, Kawasan Industri Surya Cipta, dan yang paling baru, Karawang New Industry City yang diresmikan untuk menampung investasi manufaktur otomotif dan elektronik⁶. Skala investasi yang masuk terus meningkat setiap tahunnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang mencatat realisasi investasi hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp48,6 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp42,7 triliun⁷.

Pertumbuhan investasi yang mengesankan itu belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan warga lokal. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 masih berada di angka 7,99 persen, hanya turun tipis dari 8,04 persen pada Agustus tahun sebelumnya, meski jumlah angkatan kerja terus bertambah seiring pesatnya industrialisasi⁸.

⁵ Husen Maulana, "Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi," *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 4, no. 3 (2023): 58.

⁶ Kontan.co.id, "Karawang New Industry City (KNIC) Siap Sambut Pelaku Industri," 2021, <https://industri.kontan.co.id/news/karawang-new-industry-city-knic-siap-sambut-pelaku-industri>, diakses pada 23 April 2026

⁷ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024" (Karawang: DPMPSTP Kabupaten Karawang, 2024).

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Agustus 2025," dikutip dalam "BPS: 103 Ribu Warga Karawang Masih Menganggur, Sektor Jasa Jadi Penyelamat," *Radar Karawang*, 5 Mei 2026.

Paradoks semacam ini memperlihatkan bahwa kehadiran pabrik demi pabrik di atas lahan yang dulunya produktif secara pertanian tidak otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara proporsional. Kondisi ini berkelindan dengan laju konversi lahan pertanian yang terus berlangsung. Kajian Aulia, Mujio, dan Hidayat mencatat bahwa di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, luas sawah menyusut dari 1.332 hektare pada 2017 menjadi 1.276 hektare pada 2021, dengan rata-rata pengurangan 4,32 persen setiap tahun⁹. Skala kehilangan lahan pertanian semacam ini bukan kasus lokal semata. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2024 menunjukkan Indonesia kehilangan sekitar seratus ribu hektare lahan pertanian produktif setiap tahun, sebagian besar berpindah fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur¹⁰. Ketika sawah berubah menjadi pabrik, petani yang sebelumnya bisa bekerja tanpa persyaratan pendidikan formal kehilangan sumber penghidupan yang selama ini mereka andalkan, sementara lapangan kerja baru di sektor industri menuntut kualifikasi yang tidak semua orang mampu penuhi.

Fenomena itu tergambar jelas di Desa Cimahi, Kecamatan Klari, salah satu desa yang kini berbatasan langsung dengan kawasan industri aktif di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data yang di dapat dari sekretaris Desa Cimahi Yogi Fuji Syamsuri, data yang dihimpun pemerintah desa per 24 Juli 2026 mencatat 26 perusahaan tersebar di empat dusun, yakni Dusun Lio, Dusun Caringin, Dusun Kebon Kacang, dan Dusun Kompa, dengan jenis usaha mulai dari industri kimia, pengecoran logam, kemasan kertas, hingga pengolahan plastik dan kayu¹¹. Dari jumlah tersebut, lima belas perusahaan berstatus aktif beroperasi, dua dinyatakan tidak aktif, dan sembilan sisanya tercatat tanpa keterangan status yang jelas dalam dokumen desa, kondisi yang mengindikasikan bahwa pemutakhiran data

⁹ Anisa Aulia, Mujio Mujio, dan Janthy Trilusianthy Hidayat, “Perubahan Lahan Pertanian di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang,” *Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota* 1, no. 2 (2024): 56–57.

¹⁰ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dikutip dalam “Dampak Konversi Lahan terhadap Pertanian Indonesia,” *Agridigi*, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Negeri Surabaya, 2024.

keberadaan industri di tingkat desa belum berjalan konsisten. Data penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihimpun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang turut mencatat penerbitan PKKPR di Desa Cimahi, antara lain untuk kegiatan pergudangan seluas 11.213 meter persegi pada 2024, dua bidang industri bahan bangunan dari tanah liat dengan luas total hampir 97 ribu meter persegi, serta satu bidang pertanian padi hibrida seluas 220.550 meter persegi pada 2025, yang seluruhnya diberi keterangan sebagai permohonan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Karawang¹². Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian pemanfaatan ruang berskala besar di Desa Cimahi berada di luar jangkauan pengawasan langsung pemerintah daerah, sehingga peran rekomendasi teknis Dinas PUPR menjadi terbatas pada kegiatan tertentu saja.

Secara prosedural, penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang Nomor 800/Kep.081-PUPR/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang menetapkan sepuluh tahapan mulai dari pendaftaran melalui sistem OSS, verifikasi berkas, validasi data spasial melalui sistem GISTARU, hingga penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penilaian bobot risiko kegiatan melalui forum penataan ruang kabupaten¹³. Prosedur ini dirancang agar setiap permohonan dinilai berdasarkan lima kriteria, yaitu luasan lahan, jenis kegiatan, kerawanan bencana, akses lokasi, dan tingkat risiko berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha, sebelum akhirnya ditentukan apakah permohonan dibahas melalui forum penataan ruang kabupaten atau cukup melalui

¹² Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, “Daftar Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang” (Karawang: Bidang Penataan Ruang, 2025).

¹³ Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang Nomor 800/Kep.081-PUPR/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Lampiran I dan II.

sekretariat forum. Kerangka prosedural ini tampak lengkap di atas kertas, tetapi penerapannya di lapangan menghadapi sejumlah kendala nyata.

Sekretaris Desa Cimahi, Yogi Puji Syamsuri, mengungkapkan bahwa air Sungai Kali Kunci yang mengalir melewati desa pernah berubah warna menjadi putih, diduga akibat pembuangan limbah cair dari salah satu perusahaan kimia yang beroperasi di sana¹⁴. Warga di Dusun Kebon Kacang, tempat mayoritas perusahaan di desa itu berlokasi, juga secara rutin mencium bau menyengat dari aktivitas produksi pabrik pupuk dan obat-obatan, terutama saat musim hujan ketika angin membawa uap produksi ke arah permukiman. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa dokumen teknis yang menjadi syarat perizinan, seperti persetujuan lingkungan dan rencana tapak, belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan warga dari dampak nyata aktivitas industri.

Persoalan serupa muncul di bidang ketenagakerjaan. Cucun Sunarsih, warga Desa Cimahi, menuturkan bahwa sebelum kawasan itu berubah menjadi kawasan industri, hampir semua penduduk bisa bekerja sebagai petani atau buruh tani tanpa harus memiliki ijazah atau keahlian teknis tertentu¹⁵. Setelah sawah berganti menjadi pabrik, hanya penduduk usia muda dengan pendidikan memadai yang mampu bersaing melamar kerja di industri, sementara warga yang lebih tua kehilangan mata pencaharian. Rohanan, Kepala Dusun Kompa, menambahkan bahwa selama masa jabatannya tidak pernah ada sosialisasi resmi dari pihak perusahaan maupun aparat desa mengenai lowongan kerja, sehingga warga setempat bahkan tidak mendapat akses informasi kerja dari pabrik yang berdiri persis di hadapan rumah mereka¹⁶. Kondisi ini mempertegas bahwa kehadiran industri tanpa mekanisme keterkaitan sosial yang jelas justru memperbesar kesenjangan di tingkat desa, alih-alih menjadi berkah ekonomi seperti yang sering dijanjikan dalam narasi investasi.

¹⁴ Wawancara dengan Yogi Puji Syamsuri, Sekretaris Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, 26 Februari 2026.

¹⁵ Wawancara dengan Cucun Sunarsih, warga Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, 11 November 2025.

¹⁶ Wawancara dengan Rohanan, Kepala Dusun Kompa, Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, 17 Februari 2026.

Dari sisi kelembagaan, Ketua Tim Perencanaan Tata Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Agus Suryana, mengakui bahwa sistem OSS yang menjadi platform utama perizinan sering mengalami gangguan teknis, banyak pelaku usaha belum familiar dengan prosedur baru, dan terdapat ketidakjelasan batas administrasi desa yang mempersulit penetapan zonasi¹⁷. Monitoring pascaizin pun hanya dilakukan setiap tiga hingga lima bulan. Situasi ini kontras dengan amanat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mewajibkan pemerintah melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Dalam praktiknya di Desa Cimahi, keterlibatan warga dan aparat desa dalam proses penerbitan rekomendasi teknis maupun pengawasan pascaizin masih jauh dari yang diharapkan undang-undang.

Untuk membaca persoalan ini secara lebih tajam, penelitian ini bersandar pada dua kerangka teori yang saling melengkapi. Ridwan dan Sodik menegaskan bahwa penataan ruang adalah proses rekayasa kehidupan dan lingkungan yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat atas tanah¹⁸. Hasni menambahkan bahwa setiap keputusan perizinan lokasi mengandung dimensi perlindungan hak, karena akan menentukan nasib orang-orang yang hidup dan bekerja di atas lahan tersebut¹⁹, sementara Yusuf Wahid menyebut hukum tata ruang sebagai penyeimbang antara kepentingan negara menarik investasi dan kewajiban negara melindungi hak warganya²⁰. Dari sisi implementasi kebijakan, Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi²¹. Implementasi yang efektif mensyaratkan

¹⁷ Wawancara dengan Agus Suryana, S.T., M.T., Ketua Tim Perencanaan Tata Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Karawang, 20 Februari 2026.

¹⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), h. 34.

¹⁹ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 58–60.

²⁰ Abdul M. Yusuf Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 22.

²¹ George C. Edwards III, dikutip dalam Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 3–4.

konsistensi antara tujuan kebijakan yang tertulis dan praktik di lapangan²², sedangkan Subarsono menambahkan bahwa semakin kompleks masalah yang ditangani sebuah kebijakan, semakin besar pula kapasitas implementasi yang dibutuhkan²³. Kondisi di Desa Cimahi, dengan seluruh persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, dan minimnya partisipasi warga yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa kapasitas implementasi yang tersedia jauh dari cukup untuk menangani kompleksitas dampak industrialisasi di level desa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan tata ruang dari berbagai sudut pandang dan menjadi pijakan penting bagi penelitian ini untuk menemukan posisinya. Ulenaung dalam kajiannya tentang implementasi penataan ruang berdasarkan peraturan daerah RTRW menyimpulkan bahwa pelaksanaan RTRW di daerah masih lemah karena koordinasi antarlembaga dan kapasitas pengawasan aparat belum memadai. Pradana dalam penelitiannya tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin lokasi menegaskan bahwa izin yang telah diterbitkan tidak akan memberi manfaat nyata jika tidak diikuti pengawasan yang konsisten setelah izin keluar. Firdaus dan kawan-kawan, dalam kajian tentang pengendalian penyimpangan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kota Makassar, membuktikan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga pengawas menjadi penyebab utama penyimpangan tata ruang yang terus berulang. Kultsum menunjukkan bahwa asas keberlanjutan belum masuk secara nyata ke dalam mekanisme perizinan, sehingga pemanfaatan ruang untuk industri kerap mengabaikan daya dukung lingkungan dan sosial. Kajian Nurrahmi dan riset di Kabupaten Bekasi yang telah disinggung sebelumnya memperkuat gambaran bahwa persoalan KKPR bersifat sistemik, bukan kasus yang berdiri sendiri di satu daerah.

Dari seluruh kajian terdahulu tersebut, penelitian ini menemukan tiga celah yang mendasari perlunya kajian lebih jauh. Pertama, belum ada penelitian yang

²² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 135.

²³ Agus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 90.

secara khusus mengkaji prosedur dan implikasi rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2022 dalam konteks spesifik sebuah desa industri seperti Desa Cimahi. Kajian yang ada selama ini cenderung berhenti pada skala provinsi atau kota besar, sehingga dinamika nyata di tingkat desa jarang terpotret secara mendalam. Kedua, hampir seluruh penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teknis-administratif semata, tanpa menyentuh dimensi etika pemerintahan Islam melalui perspektif siyasah dusturiyah, padahal perspektif ini relevan untuk menilai apakah kebijakan perizinan sudah memenuhi prinsip pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Ketiga, belum ada penelitian yang mengintegrasikan analisis prosedur perizinan, dampak lapangan, dan tinjauan siyasah dusturiyah dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Perspektif siyasah dusturiyah hadir sebagai kerangka evaluatif ketiga dalam penelitian ini, di samping hukum tata ruang dan teori implementasi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya. Cabang ilmu ini membahas bagaimana pemerintah semestinya menjalankan kekuasaannya dalam hubungan dengan rakyat, berdasarkan tiga prinsip yang saling terkait, yaitu amanah dalam menjalankan tanggung jawab jabatan secara jujur dan transparan, al-adl dalam bersikap adil pada setiap kebijakan, dan masalah dalam berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas. Prinsip masalah mengharuskan setiap kebijakan negara berpihak pada kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya sekelompok pihak tertentu seperti investor²⁴. Preseden metodologis untuk memadukan analisis implementasi kebijakan yang empiris dengan prinsip normatif siyasah dusturiyah pernah ditempuh Rambe dan Siregar dalam kajian mereka tentang pembaruan data sosial ekonomi nasional, yang menemukan bahwa lemahnya validasi data dan kapasitas kelembagaan membuat kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah²⁵. Kerangka serupa menjadi relevan untuk membaca kondisi di Desa Cimahi, tempat perizinan industri berjalan

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 179.

²⁵ Raja Agung Hatorangan Rambe dan Deasy Yunita Siregar, "Analyzing the Implementation of Indonesia's National Integrated Social and Economic Data Updating from the Perspective of Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 8, no. 1 (2026): 8–10.

tanpa transparansi penuh kepada warga, tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, dan tanpa hasil yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan penduduk desa.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya melalui tiga hal. Secara metodologis, pendekatan kualitatif dengan data empiris memungkinkan penggalian pengalaman langsung warga, aparat desa, dan pejabat Dinas PUPR untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata di lapangan, sesuatu yang sulit ditangkap melalui penelitian doktrinal semata. Secara analitis, penggunaan perspektif siyasah dusturiyah sebagai alat penilaian membuka ruang dialog antara hukum positif dan nilai etika pemerintahan Islam dalam konteks perizinan pemanfaatan ruang, sesuatu yang belum banyak dilakukan penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks tata ruang di tingkat desa. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk memperbaiki mekanisme pemutakhiran data perusahaan di tingkat desa, meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat, dan memperkuat keterlibatan aparat desa dalam proses pengawasan pascaizin.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosedur dan mekanisme pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2022 di Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kemudian menganalisis implikasi pemberian rekomendasi teknis tersebut terhadap kehidupan masyarakat desa, baik dari sisi lingkungan, ketenagakerjaan, maupun partisipasi warga dalam proses perizinan, dan pada akhirnya meninjau rekomendasi teknis pemanfaatan ruang beserta dampaknya menggunakan perspektif siyasah dusturiyah, khususnya melalui prinsip amanah, al-adl, dan maslahah. Ketiga tujuan ini penting dijawab karena prosedur perizinan yang secara formal telah berjalan ternyata belum cukup melindungi warga Desa Cimahi dari dampak nyata industrialisasi, dan persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki satu sisi birokrasi tanpa membenahi keseluruhan sistem tata kelola pemanfaatan ruang di level desa. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat judul **“Tinjauan terhadap Rekomendasi**

Teknis Pemanfaatan Ruang oleh Dinas PUPR dan Implikasinya di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Perspektif Siyasah Dusturiyah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2022 di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana implikasi atas pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah atas rekomendasi teknis dan dampaknya bagi masyarakat di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang hendak dicapai dalam suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.²⁶ Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2022 di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.
- b. Untuk mengetahui implikasi pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap rekomendasi teknis pemanfaatan ruang dan dampaknya bagi masyarakat di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022). h.5.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.²⁷ Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitiannya ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian hukum penataan ruang dan *siyasah dusturiyyah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai implementasi kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan efektivitas pelaksanaan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan tata ruang yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang terkait pelaksanaan prosedur pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, khususnya dalam meningkatkan transparansi, pengawasan, dan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan RTRW maupun RDTR. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan sistem pengendalian pemanfaatan ruang agar lebih efektif dan akuntabel.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022). h.5.

c. Bagi Masyarakat Desa Cimahi Kecamatan Klari

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang serta hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat terkait dampak pembangunan industri dan kebijakan tata ruang di wilayahnya.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum penataan ruang, kebijakan publik, pembangunan industri, dan siyasah dusturiyyah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan kajian empiris mengenai hubungan antara implementasi hukum dan realitas sosial di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran yang digunakan peneliti untuk menghubungkan konsep, teori, dan permasalahan penelitian secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis objek yang diteliti.¹⁰⁹ Pada kerangka berpikir ini, penulis berfokus pada tiga teori yang menjadi dasar analisis terhadap rekomendasi teknis pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR dan implikasinya di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, yaitu Teori Penataan Ruang, Teori Implementasi Kebijakan Publik, dan Teori Siyasah Dusturiyah. Ketiga teori tersebut dijadikan pisau analisis yang saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Secara normatif, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merumuskan penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.²⁸ Rumusan ini menempatkan penataan ruang bukan sebagai satu tindakan tunggal, melainkan rangkaian tiga subsistem yang

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 5.

berjalan berkesinambungan, mulai dari penyusunan rencana wilayah hingga pengawasan pelaksanaannya di lapangan.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik memberi tekanan yang agak berbeda. Bagi keduanya, penataan ruang adalah upaya pengaturan ruang wilayah yang dilakukan secara terencana guna menciptakan keteraturan pembangunan dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.²⁹ Definisi ini menonjolkan sisi resolusi konflik yang tidak muncul secara eksplisit dalam rumusan undang-undang, sekaligus menegaskan bahwa tata ruang adalah persoalan hukum dan kebijakan publik, bukan semata urusan teknis keinsinyuran.

Dari sudut pandang ilmu wilayah, Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju memaknai penataan ruang sebagai bagian dari perencanaan wilayah yang mengatur alokasi sumber daya ruang secara optimal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, distribusi kegiatan ekonomi, serta kebutuhan penduduk pada kurun waktu tertentu.³⁰ Pendekatan ini menambahkan dimensi keruangan yang lebih luas dibanding rumusan yuridis, sebab penataan ruang tidak berhenti pada aspek administratif perizinan, tetapi menyangkut pula daya tampung wilayah terhadap aktivitas manusia di atasnya.

A. S. Pambudi dan S. R. P. Sitorus memusatkan perhatian pada fungsi pengendalian. Menurut keduanya, pengendalian pemanfaatan ruang adalah instrumen yang memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan pemerintah, baik melalui mekanisme perizinan, pengawasan lapangan, maupun penerapan sanksi administratif.³¹ Rumusan ini relevan karena penelitian ini secara spesifik mengkaji satu titik dalam rangkaian pengendalian tersebut, yakni penerbitan rekomendasi teknis oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang.

²⁹ Ridwan and Sodik, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa, 2019), h. 25.

³⁰ Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 7.

³¹ A. S. Pambudi dan S. R. P. Sitorus, "Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan, Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021): 255-270, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216>.

Sejalan dengan itu, Adrian Sutedi menempatkan izin sebagai instrumen hukum yang dipakai pemerintah untuk memengaruhi perilaku warga negara agar mengikuti arah yang telah ditetapkan, sehingga persyaratan yang melekat pada suatu izin sesungguhnya berfungsi sebagai alat pengendali bagi izin itu sendiri.³² Cara pandang ini menjelaskan mengapa rekomendasi teknis, meskipun bukan izin dalam pengertian yang berdiri sendiri, tetap berfungsi sebagai instrumen pengendalian karena menjadi prasyarat bagi terbitnya persetujuan-persetujuan berikutnya dalam rantai perizinan pemanfaatan ruang.

Kelima rumusan di atas sebenarnya tidak saling bertentangan, hanya berbeda titik tekan. Undang-undang menegaskan penataan ruang sebagai sistem proses, Ridwan dan Sodik menyoroti fungsi pencegahan konflik, Rustiadi dan kawan-kawan menambahkan pertimbangan daya dukung wilayah, Pambudi dan Sitorus menekankan sisi pengendalian sebagai muara seluruh proses, sementara Sutedi menjelaskan mekanisme kerja izin sebagai alat pengendali di tingkat teknis. Penelitian ini bertumpu pada titik temu kelima rumusan tersebut, dengan penekanan lebih besar pada dimensi pengendalian dan pengawasan, karena objek yang diteliti, yaitu rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, berada tepat pada tahap tersebut dalam siklus penataan ruang. Ruang, dengan demikian, tidak dipahami sekadar sebagai objek fisik yang dibagi-bagi peruntukannya, melainkan sebagai arena tempat kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saling bertemu, sehingga setiap keputusan administratif di dalamnya membawa konsekuensi sosial yang harus terus diawasi.

Sebelum masuk pada tahap implementasi, kebijakan publik itu sendiri perlu didudukkan pengertiannya lebih dahulu. Kamal Alamsyah mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan publik serta

³² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 168.

memenuhi kepentingan masyarakat secara luas.³³ Definisi ini menempatkan kebijakan sebagai respons negara atas persoalan kolektif, bukan sekadar produk administratif yang berdiri sendiri terlepas dari kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.

Joko Pramono kemudian menjelaskan implementasi sebagai tahap lanjutan dari perumusan kebijakan, yaitu aktivitas yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui tindakan administratif maupun operasional di lapangan.³⁴ Pengertian ini menegaskan bahwa keberadaan suatu peraturan tidak otomatis menyelesaikan persoalan publik, sebab keberhasilan kebijakan baru dapat dinilai setelah kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sebagaimana banyak dikutip dalam literatur kebijakan publik di Indonesia, merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.³⁵ Model ini memperkenalkan enam variabel yang saling memengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana kebijakan.

George C. Edwards III menawarkan model yang lebih ringkas dengan menyederhanakan variabel implementasi menjadi empat faktor utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.³⁶ Model Edwards ini kerap dipakai dalam penelitian administrasi publik di Indonesia karena operasionalisasinya lebih sederhana dibanding model Van Meter dan Van

³³ Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), h. 12.

³⁴ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), h. 25.

³⁵ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dikutip dalam Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 139-140.

³⁶ Fania Namira dan Azhar, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muara Enim Berdasarkan Teori Edwards III," *Perspektif* 14, no. 4 (2025): 421-430, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i4.16180>.

Horn, tanpa kehilangan kedalaman dalam membedah faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan.

Merilee S. Grindle menambahkan perspektif yang agak berbeda dengan menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat keterlaksanaan kebijakan itu sendiri, yang dapat dilihat dari dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.³⁷ Isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan, serta letak pengambilan keputusan, sedangkan konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Rangkaian definisi tersebut memperlihatkan pergeseran fokus, mulai dari pertanyaan apa itu kebijakan publik, bagaimana kebijakan itu dijalankan, hingga variabel apa saja yang menentukan keberhasilannya. Penelitian ini menempatkan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Dinas PUPR sebagai objek implementasi kebijakan, dengan titik berat pada faktor komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi, sebagaimana tampak pada mekanisme penerbitan rekomendasi teknis di Desa Cimahi. Implementasi kebijakan dalam konteks ini dipahami sebagai proses yang tidak berhenti pada penerbitan izin, melainkan berlanjut pada pengawasan pascaizin, sehingga kinerja implementasi baru dapat dinilai secara utuh apabila mencakup keseluruhan siklus tersebut, bukan hanya tahap penerbitan dokumennya semata.

Secara etimologis, siyasah berasal dari akar kata bahasa Arab سَاسَ - يَسُوسُ yang bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa dalam pengertian istilah, siyasah berkaitan dengan

³⁷ Merilee S. Grindle, dikutip dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 173.

kegiatan mengelola urusan publik melalui kebijakan yang bersifat politis guna mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara.³⁸

Kata *dustur* sendiri, dalam bahasa Arab دُسْتُور, mengandung arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara serta hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis menegaskan bahwa kaidah-kaidah tersebut dapat berbentuk aturan tidak tertulis seperti konvensi maupun aturan tertulis seperti konstitusi.³⁹ Dengan demikian, *dustur* dapat dipahami sebagai padanan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara dalam pengertian yang luas.

J. Suyuthi Pulungan merumuskan siyasah dusturiyah secara lebih ringkas sebagai kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya.⁴⁰ Rumusan ini menyentuh persoalan paling mendasar dalam kehidupan bernegara, yaitu keharmonisan hubungan antara pemegang kekuasaan dan rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya.

Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf mengaitkan siyasah dusturiyah dengan kewenangan penguasa untuk mengatur kepentingan umum, mencakup seluruh peraturan dan perundang-undangan negara, berdasarkan syarak dan kaidah umum yang berlaku, dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat dan menjauhkan mereka dari kemudaratannya.¹⁴ Rumusan Khallaf menegaskan bahwa kewenangan mengatur ini bukan kekuasaan tanpa batas, sebab tetap terikat pada prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal dan tidak boleh dilanggar oleh penguasa mana pun.

A. Djazuli melengkapi ketiga rumusan tersebut dengan menegaskan siyasah dusturiyah sebagai bidang fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan, mencakup persoalan bentuk negara, cara pemilihan kepala negara, batasan

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 112.

³⁹ A. A. A. M. R. Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Medan: Semesta Aksara, 2019), h. 88.

⁴⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39.

kekuasaan, hingga hak dan kewajiban warga negara.⁴¹ Uraian Djazuli ini menjadi jembatan antara kajian fiqh siyasah yang bersifat klasik dan kebutuhan untuk menilai praktik penyelenggaraan pemerintahan kontemporer, termasuk dalam urusan administrasi pertanahan dan tata ruang.

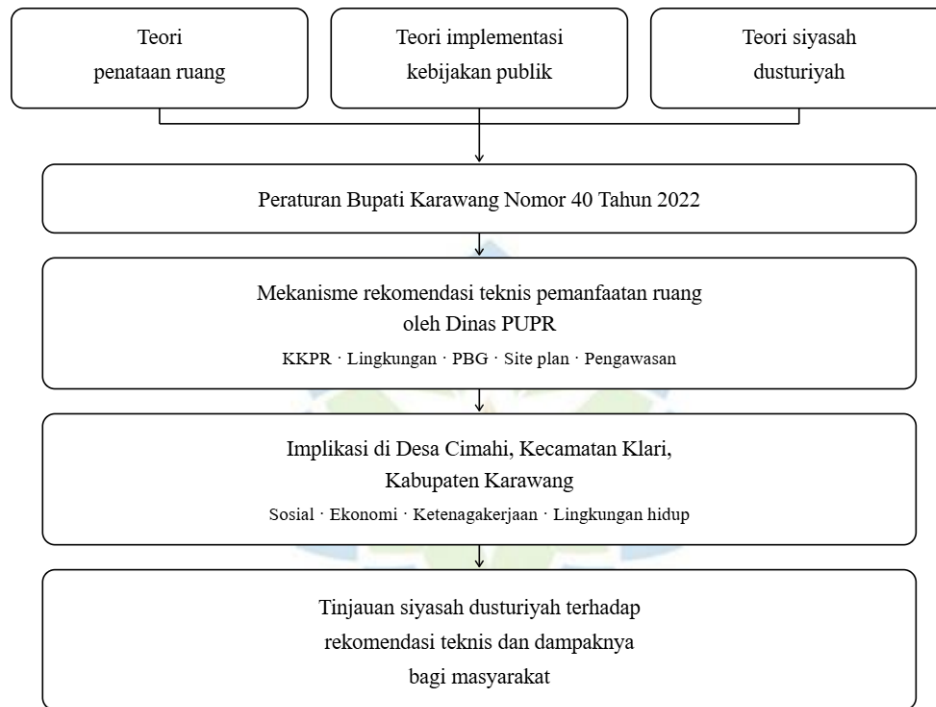
Perbandingan rumusan di atas menunjukkan bahwa siyasah dusturiyah senantiasa berkuat pada tiga unsur pokok, yaitu keberadaan pemegang kekuasaan, batas kewenangan yang mengikatnya, dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan akhir pengaturan. Penelitian ini menempatkan dimensi *idariyah* atau administrasi negara sebagai pintu masuk analisis, sebab objek yang dikaji, yakni rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, merupakan produk administrasi pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan para ahli fiqh siyasah di atas. Ketiga prinsip tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah kewenangan Dinas PUPR dalam menerbitkan rekomendasi teknis telah dijalankan sesuai koridor yang dibenarkan syariat, atau justru mengabaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Ketiga uraian tersebut menjadi peta konsep yang dipakai secara konsisten untuk menganalisis data penelitian pada bab-bab selanjutnya. Penataan ruang menyediakan kerangka untuk memahami kedudukan rekomendasi teknis dalam sistem pengendalian pemanfaatan ruang, implementasi kebijakan publik menjadi alat untuk membedah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya di lapangan, sedangkan siyasah dusturiyah menjadi tolok ukur normatif untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

⁴¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Tinjauan Terhadap Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang Oleh Dinas Pupr
Dan Implikasinya Di Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
Perspektif Siyasah Dusturiyah



F. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	V. Y. Ulenaung (2020)	<i>Implementasi Penataan Ruang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007</i>	Sama-sama mengkaji pelaksanaan kebijakan penataan ruang yang berpedoman pada RTRW sebagai instrumen pengendalian tata ruang daerah.	Penelitian Ulenaung berfokus pada kajian normatif terhadap implementasi RTRW secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme perizinan dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Cimahi dengan pendekatan yuridis empiris dan perspektif siyasah dusturiyah.
2	A. A. Runiawan, T. Endaryanto, & D.	<i>Evaluasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang RTRW</i>	Sama-sama membahas kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan	Penelitian Runiawan dkk. menggunakan metode kuantitatif

	Yuliawan (2025)	<i>terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020– 2024</i>	ruang daerah dengan ketentuan yang tercantum dalam RTRW.	evaluatif untuk mengukur sinkronisasi RTRW dan RPJMD, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris dengan fokus pada implikasi sosial- ekonomi masyarakat Desa Cimahi.
3	R. M. Sari, I. Taufik, B. Setiawan, E. Kusnadi, & A. Hatta (2025)	<i>Penilaian Tingkat Keterwujudan Pola Ruang Provinsi Banten sebagai Instrumen Evaluasi RTRW</i>	Sama-sama meneliti efektivitas penerapan RTRW dalam pelaksanaan penataan ruang di lapangan.	Penelitian Sari dkk. berfokus pada evaluasi pola ruang tingkat provinsi dengan pendekatan spasial- kuantitatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme rekomendasi teknis perizinan di tingkat desa

				dengan pendekatan hukum empiris.
4	F. Kultsum (2023)	<i>Implementasi Asas Berkelanjutan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia</i>	Sama-sama membahas implementasi ketentuan RTRW dalam penyelenggaraan tata ruang oleh pemerintah daerah.	Penelitian Kultsum menitikberatkan pada asas keberlanjutan dalam penyusunan RTRW secara normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik penerbitan izin dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Desa Cimahi secara empiris.